

**STANDAR OPERATING PROCEDURE
(SOP)**

**PERSETUJUAN TERBANG LOKAL
(LOCAL FLIGHT APPROVAL)**



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II
SEKSI ANGKUTAN UDARA, KELAIKUDARAAN DAN
PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun untuk mewujudkan kondisi pelayanan, pembinaan, pengendalian serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan penerbangan lokal (*local flight approval*) di bandara pada Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II - Medan yang terkoordinasi, terarah, efektif dan efisien sesuai dengan prosedur serta tugas pokok dan fungsi di bidang keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan juga sebagai panduan bagi petugas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II - Medan dalam rangka penerbitan Persetujuan Terbang Lokal (*local flight approval*) sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/instansi yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan *Flight approval*;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/ 251/ XII/ 2008 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan *Flight approval*;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2759/XII/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/195/IX/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight approval*);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 112 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 112 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor KP 112 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara.

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SE 41 Tahun 2015 tentang Pemberian Persetujuan Terbang Kegiatan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Angkutan Udara Bukan Niaga Yang Melakukan Penerbangan Dalam Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

C. Definisi

1. Izin Terbang (*flight approval*) Lokal
Izin penerbangan yang diberikan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara kepada operator penerbangan yang melakukan kegiatan penerbangan lokal (*local flight*).
2. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II - Medan
Instansi Pemerintah sebagai fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penerbangan di Bandar Udara yang dikelola oleh BUMN.
3. Kondisi Darurat
Suatu kondisi yang merujuk kepada kegiatan kemanusiaan, bencana dan SAR.
4. Penerbangan Lokal (*Local Flight*)
Penerbangan yang lepas landas (*take off*) dan mendarat (*landing*) pada bandara yang sama.
5. Olahraga Kedirgantaraan
Penerbangan yang dilakukan oleh perseorangan atau komunitas dengan tujuan olahraga (*sport*).
6. Penerbangan Latih (*Training Flight*)
Penerbangan yang dilakukan oleh operator untuk tujuan pelatihan (*training*).
7. Penyemprotan Hama
Penerbangan yang dilakukan oleh operator untuk tujuan Penyemprotan Hama.
8. Pemotretan
Penerbangan yang dilakukan oleh operator untuk tujuan pemotretan.
9. Pemetaan
Penerbangan yang dilakukan oleh operator untuk tujuan pemetaan.
10. Survey
Penerbangan yang dilakukan oleh operator untuk tujuan survey.
11. *Test Flight*
Penerbangan yang dilakukan oleh operator untuk tujuan pengujian kelaikan pesawat udara.

12. Wisata Udara (*Joy Flight*)

Penerbangan yang dilakukan oleh operator untuk tujuan wisata udara.

BAB II
PROSEDUR PENERBITAN PERSETUJUAN TERBANG LOKAL
(LOCAL FLIGHT APPROVAL/FA)

A. Mekanisme Penerbitan

1. Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Terbang/*flight approval* (FA) pada kegiatan penerbangan lokal (*local flight*) wajib disampaikan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II - Medan, setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan slot time dari Badan Usaha Bandar Udara (UPBU/BUBU) dan Penyelenggara Navigasi Penerbangan yaitu Perum LPPNPI (Airnav Indonesia) di Wilayah Cakupan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II – Medan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penerbangan kecuali dalam kondisi darurat dan teknis.
2. Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Terbang/*flight approval* (FA) sebagaimana dimaksud diatas diajukan secara tertulis sesuai Format I (terlampir) dan melalui website wilayah II : <https://otban-wil2.id/official/>
3. Data disampaikan pemohon (operator penerbangan) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Data Pesawat Udara:
 - Nama Operator
 - Jenis dan Tipe Pesawat Udara
 - Registrasi Pesawat Udara
 - b. Data Penerbangan:
 - Tanggal dan Jam Penerbangan
 - Rute Penerbangan / Area Operasi
 - Lokasi Pendaratan Teknis
 - Lokasi Penerbangan Niaga
 - c. Data Orang Dalam Pesawat Udara:
 - Nama Pilot
 - Nama Awak Pesawat Udara Lainnya
 - Jumlah Penumpang Pesawat Udara
 - d. Maksud dan Tujuan Kegiatan Penerbangan
4. Permohonan persetujuan terbang (*flight approval/* FA) dapat diajukan oleh:
 - a. Penanggung jawab angkutan udara niaga yang bersangkutan;
 - b. Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang bersangkutan;

- c. Pegawai perusahaan yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk menandatangani atau memohon persetujuan terbang (*flight approval*).
5. Surat permohonan disampaikan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II :
- Alamat : Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II - Medan Jl. Bandar Udara Medan Baru – Kualanamu – Deli Serdang
 - Email : angud_obu2@yahoo.com
 - Website : <https://otban-wil2.id/official/>
- dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa kelengkapan dokumen surat permohonan, rekomendasi slot time dan dokumen pesawat udara.
6. Untuk registrasi pesawat yang pertama kali digunakan untuk penerbangan lokal, dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen pesawat dengan mengisi check list oleh petugas pengawas pesawat udara dan angkutan udara. Selanjutnya Kepala Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan memberikan rekomendasi terhadap pengajuan FA tersebut untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II - Medan sesuai format Evaluasi Penerbitan Izin Terbang/*flight approval* (FA) (terlampir) apabila telah memenuhi syarat.
7. Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan terbang/*flight approval* (FA) yang dimaksud diberikan oleh **Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II □ Medan**.
8. Jika Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II - Medan berhalangan (tidak ada ditempat) maka berturut-turut pejabat dibawah ini dapat memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin terbang/*flight approval* (FA) setelah terlebih dahulu mendapat ijin dari kepala kantor :
- a. Kepala Bidang Keamanan, Angkutan Udara Dan Kelaikudaraan (Kepala Bidang KAUKU);
 - b. Kepala Seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (AUKU);
 - c. Pelaksana Tugas Pejabat Struktural.
9. Persetujuan atau penolakan permohonan FA yang dimaksud diberikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
10. Izin terbang yang telah disetujui/ditandatangani Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II - Medan wajib disampaikan kepada Badan Usaha Bandar Udara dan Penyelenggara Navigasi Penerbangan oleh pihak operator/pemohon (dalam hal ini rekaman FA).

B. Persyaratan Administrasi

1. Dokumen pesawat yang harus disampaikan sebagaimana poin (A.6) di atas meliputi :
 - a. Slot time dari Badan Usaha Bandar Udara dan Penyelenggara Navigasi Penerbangan;
 - b. *Certificate of Airworthiness (C Of A)*;
 - c. *Certificate of Registration (C Of R)*;
 - d. *Pilot Licence*;
 - e. *Certificate of Medical*;
 - f. *Letter of Authorization (LOA) and Company Check Pilot*;
 - g. *Maintenance Release dan Return to Service (RTS) Evidence*;
 - h. *Check Assessment*.
2. Dokumen tersebut di atas wajib dipersyaratkan untuk registrasi pesawat pada saat pertama kali digunakan untuk penerbangan lokal. Untuk selanjutnya, cukup menyampaikan data penerbangan beserta surat persetujuan slot time.
3. Untuk penerbangan yang melakukan test flight, pemohon wajib menunjukkan bukti Return to Service (RTS) untuk pekerjaan perawatan yang telah diselesaikan.
4. Untuk penerbangan dengan tujuan pemotretan (*foto flight*) wajib menyerahkan dokumen Security Clearance yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam).

C. Penerbangan yang Dipersyaratkan *flight approval*

Persetujuan terbang/ *flight approval* (FA) dari Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II □ Medan diterbitkan/ dikeluarkan apabila Perusahaan Angkutan Udara melakukan kegiatan penerbangan lokal (*local flight*) yang menggunakan pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 tempat duduk (*seat*) yang meliputi :

- a. Kegiatan penerbangan untuk tujuan pengujian kelaikan pesawat udara (***test flight***);
- b. Kegiatan penerbangan untuk tujuan pelatihan (***training flight***) air crew;
- c. Kegiatan penerbangan untuk tujuan **survey**;
- d. Kegiatan penerbangan untuk tujuan **penyemprotan**;
- e. Kegiatan penerbangan untuk tujuan **penerbangan wisata (*joy flight*)**;
- f. Kegiatan penerbangan untuk tujuan **olahraga kedirgantaraan**;
- g. Kegiatan penerbangan untuk tujuan **pemotretan**;
- h. Kegiatan penerbangan untuk tujuan **pemetaan**.

D. Penolakan dan Persetujuan Persetujuan Terbang (*Flight approval/FA*)

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II - Medan dapat menolak permohonan persetujuan terbang (*Flight approval/FA*) apabila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana tersebut pada poin (B) diatas dan/atau ditemukan bahwa penggunaan persetujuan Terbang (*flight approval/FA*) tersebut dapat mengakibatkan ancaman terhadap Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

E. Kondisi Khusus

1. Dalam kondisi mendesak yang diperlukan untuk melakukan penerbangan lokal diluar jam kerja dan hari libur, permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dapat diajukan melalui pesan layanan singkat (*short message service/SMS*)/Whatsapp melalui Kepala seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara ke nomor telepon atau surat elektronik (*e-mail*) dengan memuat data-data sebagaimana disebutkan pada poin (A.3) di atas.
2. Terhadap permohonan Persetujuan Terbang (*Flight approval/FA*) sebagaimana disebutkan pada poin (1) diatas, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II - Medan dapat memberikan Persetujuan Terbang berupa nomor, sedangkan rekaman fisik Persetujuan Terbang (*Flight approval/FA*) diberikan pada kesempatan pertama hari kerja.

F. Kewajiban Pemohon FA

1. Setiap pemegang persetujuan terbang (*flight approval*) harus melaporkan pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval*) kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah secara periodik setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan memuat keterangan :
 - a. Tanggal pelaksanaan penerbangan
 - b. Jenis dan tipe pesawat
 - c. Tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan pesawat
 - d. Rute penerbangan
 - e. Nomor ijin persetujuan terbang (*flight approval*)
 - f. Penumpang diangkut/barang diangkut
 - g. Keterangan lain sesuai dengan tujuan penerbangan
2. Persetujuan terbang/*flight approval* (FA) yang telah disetujui tidak membebaskan operator/pemohon/perusahaan angkutan udara untuk melaksanakan ketentuan teknis operasi dan persyaratan kelaikan udara.

G. Masa Berlaku

1. Masa berlaku Persetujuan Terbang Lokal (*local flight approval/ FA*) berdasarkan waktu yang diberikan dan tercantum dalam lembar FA.

2. Untuk setiap penerbangan yang menggunakan pesawat udara dengan kapasitas diatas 30 (tiga puluh) tempat duduk, persetujuan terbang/ *flight approval* (FA) lokal dapat digunakan untuk 1 (satu) kali penerbangan.

H. Tarif

Setiap FA lokal dibebankan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berlaku setiap nomor FA lokal yang telah disetujui oleh Kepala Kantor. Besaran tarif dimaksud akan disesuaikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

I. Sanksi

1. Perusahaan angkutan udara yang tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada poin (F.1) diatas, dikenakan sanksi administratif berupa penolakan penyelesaian permohonan persetujuan terbang (*flight approval*) yang diajukan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II - Medan dapat menghentikan operasi pesawat udara yang tidak memiliki persetujuan terbang (*flight approval*).

BAB III PENUTUP

1. Diharapkan dengan diterbitkannya Buku SOP ini, dapat memberi manfaat dan panduan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan Penerbitan Persetujuan Terbang (*flight approval/FA*) di Bandar Udara yang berada di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandara Wilayah II - Medan, semoga langkah yang sederhana ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan dan pengendalian di Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan Kantor Otoritas Wilayah II □ Medan pada Bandar Udara di Wilayah Kerja.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Persetujuan Terbang (*flight approval/FA*) Lokal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan diterbitkannya perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan.


DITETAPKAN DI : KUALANAMU
TANGGAL : 24 OKTOBER 2023

**KEPALA KANTOR
OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II**



SOKHIE AL-FARIZMAN, S.SiT, ST, MT
NIP. 1972031 199501 1 001

Lampiran I. Skema Penerbitan Izin Terbang/ *flight approval* (FA)



1. Pemohon mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun pengajuan penerbitan *Local Flight Approval* Online pada <https://otban-wil2.id/official/>;
2. Setelah memiliki akun, pemohon mengajukan penerbitan FA Lokal dengan mengisi data dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan.
3. Pemohon akan mendapatkan Kode Billing untuk melakukan pembayaran penerbitan FA Lokal sesuai dengan tarif PNBPN;
4. Pemohon melakukan konfirmasi bukti pembayaran PNBPN secara *online*

Setelah pembayaran terverifikasi, Inspektur Angkutan Udara dan Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen (bersama dengan Inspektur Kelaikudaraan jika FA Lokal yang diajukan untuk kepentingan *Test Flight after Maintenance*);

Jika terdapat ketidak lengkapan dan/atau ketidaksesuaian maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi

Maksimal Pengajuan 3 x 24 Jam Sebelum tanggal Penerbangan.

Jika data dan dokumen sudah sesuai dan lengkap maka permohonan dapat dilanjutkan.

Maksimal Perbaikan Berkas 2 x 24 Jam Sebelum tanggal Penerbangan

Setelah Verifikasi Dokumen lengkap, Persetujuan penerbitan FA Lokal dilakukan secara berjenjang oleh Kasi AUKU, Kabid KAUKU dan Kepala Kantor Otban Wil 2.

FA Lokal yang telah disahkan akan terbit dalam format PDF.

Lampiran 2. Contoh Surat Permohonan Izin Terbang/*Flight approval* (FA)

KOP SURAT PEMOHON IZIN TERBANG LOKAL / *LOCAL FLIGHT*
APPROVAL (FA)

Nomor : 001/OTBAN-II/FA/VIII/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan *Flight Approval Local*

Kualanamu, Agustus 2023

Yth. : Kepada
Kepala Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah II

di
Kualanamu – Deli Serdang

Dengan Hormat,

Bersama ini kami (Operator pemohon) mengajukan permohonan persetujuan izin terbang lokal (*Flight Approval / FA local*) sebagaimana data terlampir untuk keperluan di area Kualanamu untuk periode (Waktu Pelaksanaan). Adapun data penerbangan kami sebagai berikut:


Tipe Pesawat :
Registrasi Pesawat :
Rute :
Pendaratan Teknis :
Pilot In Command :

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pimpinan Perusahaan

Nama Pemohon

Lampiran 3. Contoh Checklist Evaluasi Penerbitan Izin Terbang/*Flight approval* (FA)
Checklist

		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II Jalan Bandar Udara Medan Baru Kuala Lumpur-Deli Serdang Email: otban.wilii@dephub.go.id Telepon 061 - 888 0360 / 0544	
<u>CHECKLIST EVALUASI PENERBITAN FLIGHT APPROVAL (FA) LOKAL</u> <u>IZIN TERBANG LOKAL</u>			
Data Penerbangan			
Operator Pesawat Udara :		Tanggal Pengajuan :	
Type Pesawat :		Tanggal Penggunaan :	
Reg. Pesawat Udara :		Waktu :	
Nama Panggilan/Call Sign :		Keterangan :	
Data Personil/ Awak Kabin dan Penun			
Nama Nahkoda/ Pilot in Command	Nama Awak Pesawat Lainnya	Pemumpang/ Barang	
Sifat Penerbangan			
a Test Flight		e Permotretan	
b Training Flight		f Olahraga Kedirgantaraan	
c Penyempotan Hama		g Wisata Udara	
d Survey		h Pemetaan	
NB : Perlu Melampirkan <i>Security Clearance</i> Catatan/ Rekomendasi Petugas Evaluasi Angkutan Udara			
			Tanda Tangan
Kajian Teknis Pesawat Udara			
a Slot time dari Badan Usaha Bandar Udara dan Penyelenggara Navigasi Penerbangan,	✓	e Letter of Authorization (LOA) and Company Check Pilot;	✓
b Certificate of Airworthiness (C of A);	✓	f Maintenance Release dan Return to Service (RTS) Evidence;	✓
c Certificate of Registration (C of R);	✓	g Check Assessment	✓
d Pilot Licence and Certificate of Medical;	✓		
Catatan/ Rekomendasi Petugas Evaluasi Angkutan Udara			
			Tanda Tangan
Catatan/ Rekomendasi Kepala Bidang Keamanan Penerbangan, Angkutan Udara			
			Tanda Tangan
Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Form. FA Lokal			AU


Lampiran 4. Contoh Surat Izin Terbang / flight approval (FA)

FLIGHT APPROVAL

Territory of Transportation
Republic of Indonesia

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Directorate General of Civil Aviation

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II
Airport of Authority Office for Region II



Persetujuan terbang untuk wilayah Sumatera Utara (Lokal)
Flight approval for North Sumatera (Local)

1. Pesawat Udara
Aircraft
 - a) Operator (Pemilik/Penyewa)
Operator (Owner/Charterer) : PT. Wings Abadi Airlines
 - b) Tipe
Type : ATR 72-500/600
 - c) Tanda Pendaftaran dan Nama Panggilan
Registrations and Call signs : PK-WHZ, WHI, WGJ, WGH, WJP, WJG, WJI, WFO
2. Penerbangan
Flight
 - a) Tanggal dan Jam
Date and Time : 13 Agustus 2022
 - b) Rute
Routes : KNO - KNO
 - c) Tipe Penerbangan
Type of Flight : Local Flight
3. Jumlah orang dalam pesawat udara
Total Number of persons on board
 - a) Nama Pilot
Name of pilot in command : Capt. Decky Arianto, Capt. Andi Fathur Rayyan
 - b) Awak pesawat udara lainnya *1)
Other crew members : Denny Ariefianto, Divary Akbar, Jaka Gumilang, Pande Nyoman Bagus
Yogasena, Rudi Syahputra
 - c) Penumpang / barang *2)
Passengers / cargo : -
4. Keterangan
Remarks : Base Check Touch and Go

ETA & ETD subject to airport slot time
And Airport Operating Hours
Wajib memenuhi persyaratan Teknis Operasi & Keselamatan
Penerbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku
SLOT TIME
Approved By ATS Coordinator

Tanda Tangan :
Signature :
PEMOHON :
Applicant Name : Widodo Nurdianto
Penunjukan :
Designation :

Nota
*1) dan *2) Nama-nama supaya dicantumkan/dilampirkan

Pesawat udara, awak pesawat udara, penumpang dan muatan berdasarkan pada istilah dan konvensi Chicago serta menjadi peraturan-peraturan Indonesia mengenai penerbangan ini memiliki persetujuan terbang ini tidak membebaskan operator dari mematuhi setiap aturan operasi teknis atau pernyataan kebijakan udara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Persetujuan terbang ini dapat dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila terjadi keterlambatan pada tanggal tersebut dalam butir 2a) diatas maka penerbangan dianggap batal.

Note:
*1) and *2) names should be written/attached
Aircraft, crew, passengers and load are subject to the term of Chicago Convention and have to comply with the Indonesian Regulation concerning this flight. Possession of this flight approval does not exempt an operator from compliance with any of the technical operation rule or airworthiness requirements of the Directorate General of Civil Aviation. This flight approval can be withdrawn without previous notice. Should delay exceed the date as prescribed in point 2a) above this flight will be regarded as cancelled.



Penerbangan tidak berjadwal tersebut diatas telah diizinkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
The above mentioned non scheduled flight has been approved by the Government of the Republic of Indonesia

Pilih. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II

Nomor Izin :

Tanggal : 12 Agustus 2022

Tanda tangan :
Nama : Maraden Purba

 <p style="text-align: center;">S O P DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA</p> <p style="text-align: center;">KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II</p>	Nomor SOP	: SOP-KOBU.11.1 TAHUN 2023
	Tgl. disahkan	:
	Tgl. Revisi	:
	Tgl. Diberlakukan	an :
	Disahkan Oleh	 <p style="text-align: center;">Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II</p> <p style="text-align: center;">SOKHIB AL-ROHMAN, S.Si.T, ST, MT NIP. 195010107311995011001</p>
PENERBITAN PERSETUJUAN TERBANG LOKAL (LOCAL FLIGHT APPROVAL)		
Dasar Hukum :	Cara Mengatasi	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; 4 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Flight 5 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/ 251/ XII/ 2008 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Flight approval; 6 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2759/XII/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/195/IX/2008, tentang 7 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 112 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara 8 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 112 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 112 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara 9 Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SE 41 Tahun 2015 tentang Pemberian Persetujuan Terbang Kegiatan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Angkutan Udara Bukan Niaga Yang Melakukan Penerbangan Dalam Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon penerbitan persetujuan terbang lokal (<i>local flight approval</i>) membuat Surat Permohonan 2. Pemohon persetujuan terbang lokal (<i>local flight approval</i>) melengkapi persyaratan Dokumen Permohonan LFA 3. Pemohon persetujuan terbang lokal (<i>local flight approval</i>) menyesuaikan data Dokumen Permohonan LFA 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Di Bagian Tata Usaha Terkait Penerimaan Surat 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Checklist 2 Laptop 3 Dokumen Persyaratan LFA 	
Peringatan :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila dalam pengajuan penerbitan persetujuan terbang lokal (<i>local flight approval</i>) tidak memberikan surat Permohonan Penerbitan 2. Bila dalam pengajuan dokumen permohonan penerbitan persetujuan terbang lokal (<i>local flight approval</i>) tidak lengkap dengan yang di butuhkan maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon 3. Bila dalam Kegiatan Verifikasi data ditemukan ketidaksesuaian dokumen pemohon, maka akan dikembalikan kepada pemohon 		

FLOWCHART PENERBITAN PERSETUJUAN TERBANG LOKAL (LOCAL FLIGHT APPROVAL)

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku	Output	Keterangan
		Pemohon	Perumus Penerima Berkas	Perugas PNBP	Tim Verifikasi Kelengkapan Berkas /	Kasi AUKU	Kabid KAUKU			
1	Memasukkan Data Instansi Pemohon, Surat Pemohonan Penerbitan Perseetujuan Terbang Lokal (Local Flight Approval)	START						1. Surat Pemohonan dari perusahaan 2. Rekomendasi Slot	Berkas	
2	Menerima Dokumen Perseetujuan Penerbitan Terbang Lokal (Local Flight Approval)							1. Berkas / Data dukung penerbitan FA Lokal	Berkas	Apabila berkas tidak lengkap / tidak sesuai akan
3	Penerbitan Kode Billing PNB							1. Kode Billing	Kode Billing Pembayaran PNB	
4	Pemohon melakukan konfirmasi bukti pembayaran PNB secara online									
5	Pemohon melengkapi Berkas dan tim verifikasi memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berdasarkan checklist							1. Checklist Kelengkapan Berkas	Bukti pemeriksaan kelengkapan sesuai checklist	
6	Menyetujui dan Mengetahui Hasil Rekomendasi Penerbitan Perseetujuan Terbang Lokal (Local Flight Approval)							Rekomendasi Penerbitan LFA yang disetujui	Perseetujuan Rekomendasi	
7	Menyetujui dan Mengetahui Hasil Rekomendasi Penerbitan Perseetujuan Terbang Lokal (Local Flight Approval)							Rekomendasi Penerbitan LFA yang disetujui	Perseetujuan Rekomendasi	
8	Menyetujui dan Mengetahui Hasil Rekomendasi Penerbitan Perseetujuan Terbang Lokal (Local Flight Approval)							Rekomendasi Penerbitan LFA yang disetujui	Perseetujuan Rekomendasi	
8	Penerbitan Perseetujuan Terbang Lokal (Local Flight Approval) yang telah disetujui							Rekomendasi Penerbitan LFA yang disetujui dan Penerbitan LFA	Perseetujuan Terbang (Flight Approval) Lokal	

Catatan :